BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 92 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUMAH POTONG HEWAN DAN
UNIT PENANGANAN DAGING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa kegiatan pemotongan hewan mempunyai resiko penyebaran dan/atau penularan penyakit hewan menular termasuk penyakit zoonotik atau penyakit yang ditularkan melalui daging (*meat born disease*) yang mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan;

b. bahwa dalam rangka menjamin kualitas hasil pemotongan hewan perlu disediakan fasilitas dan pelayanan pemotongan hewan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan dan Unit Penanganan Daging;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pmbentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH POTONG HEWAN DAN UNIT PENANGANAN DAGING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disingkat RPH, adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
2. Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*), yang selanjutnya disingkat UPD, adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging sesuai topografi karkas untuk menghasilkan daging untuk konsumsi masyarakat umum.
3. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan

masyarakat veteriner di Rumah Potong Hewan dan/atau Unit Penanganan Daging.

4. Betina produktif adalah betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur dibawah 8 (delapan) tahun atau betina yang berdasarkan hasil pemeriksaan reproduksi dokter hewan atau petugas teknis yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan dinyatakan memiliki organ reproduksi normal serta dapat berfungsi optimal sebagai induk.
5. Hewan potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, yang dagingnya untuk dikonsumsi.
6. Pemotongan hewan adalah serangkaian kegiatan di Rumah Potong Hewan yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong, dengan memperhatikan higiene dan sanitasi, kesejahteraan hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. RPH;
b. UPD;
c. persyaratan higiene dan sanitasi;
d. Sumber Daya Manusia;
e. Izin Mendirikan RPH dan/atau UPD;
f. Izin Usaha Pemotongan Hewan dan/atau Penanganan Daging;
g. pelayanan teknis; dan
h. pemotongan di luar RPH.

BAB III
RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:
   a. dilakukan di RPH; dan

b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

(2) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

(3) Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

Pasal 4

RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:

a. pemotongan hewan secara benar sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan syariah agama;
b. pemeriksaan *ante-mortem* dan pemeriksaan *post-mortem* untuk mencegah penularan penyakit zoonosis ke manusia;
c. pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem* dan pemeriksaan *post-mortem* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis.

Pasal 5

(1) Pemeriksaan *ante-mortem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk memastikan bahwa hewan potong yang akan dipotong sehat dan layak untuk dipotong.

(2) Hewan potong yang layak untuk dipotong harus memenuhi kriteria paling sedikit:
   a. tidak memperlihatkan gejala penyakit hewan menular dan/atau zoonosis;
   b. bukan ruminansia besar betina anakan dan betina produktif;
   c. tidak dalam keadaan bunting; dan
   d. bukan hewan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan RPH

Pasal 6

(1) RPH dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta.

(2) Untuk mendirikan RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
   a. identitas pemohon;
   b. Izin Mendirikan Bangunan;
   c. Izin Gangguan; dan
   d. Izin Usaha.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikecualikan bagi RPH yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. lokasi;
   b. sarana pendukung;
   c. konstruksi dasar dan desain bangunan; dan
   d. peralat.

Bagian Ketiga
Persyaratan Lokasi

Pasal 7

(1) Lokasi RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.

(2) Lokasi RPH harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
   a. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;
   b. tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
   c. letaknya lebih rendah dari permukiman;

d. mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan, kegiatan pembersihan dan desinfeksi;
e. tidak berada dekat industri logam dan kimia;
f. tidak berada dekat fasilitas kesehatan, tempat ibadah dan sekolah;
g. mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH; dan
h. terpisah secara fisik dari lokasi kompleks RPH babi.

Bagian Keempat
Persyaratan Sarana Pendukung

Pasal 8

RPH harus dilengkapi dengan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b paling sedikit meliputi:
a. akses jalan yang layak menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan dan kendaraan pengangkut daging;
b. sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah cukup, paling sedikit 1.000 (seribu) liter/ekor/hari;
c. sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus; dan
d. fasilitas penanganan limbah padat dan cair.

Bagian Kelima
Persyaratan Konstruksi Dasar dan Desain Bangunan

Pasal 9

(1) Kompleks RPH harus dipagar dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.

(2) Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH paling sedikit meliputi:
a. bangunan utama;
b. area penurunan hewan (unloading) dan kandang penampungan/kandang istirahat hewan;
c. kandang penampungan khusus ternak ruminansia betina produktif;
d. kandang isolasi;
e. ruang pelayuan berpendingin (*chilling room*);
f. area pemuatan (*loading*) karkas/daging;
g. kantor/ruang administrasi;

h. ruang Dokter Hewan;
i. kantin dan mushola;
j. ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi (*locker*)/ruang ganti pakaian;
k. kamar mandi dan WC;
l. fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator;
m. sarana penanganan limbah; dan
n. rumah jaga.

Pasal 10

(1) Area penurunan hewan (*unloading*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. dilengkapi dengan fasilitas untuk menurunkan hewan (*unloading*) dari atas kendaraan angkut hewan yang didesain sedemikian rupa sehingga hewan tidak cedera akibat melompat atau tergelincir;
b. ketinggian tempat penurunan/penaikan hewan harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut hewan;
c. lantai sejak dari tempat penurunan hewan sampai kandang penampungan harus tidak licin dan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan; dan
d. harus memenuhi aspek kesejahteraan hewan.

(2) Kandang penampung dan istirahat hewan harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
a. bangunan kandang penampungan sementara atau kandang istirahat paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari bangunan utama;
b. memiliki daya tampung 1,5 (satu koma lima) kali dari ratarata jumlah pemotongan hewan setiap hari;
c. ventilasi dan penerangan harus baik;
d. tersedia tempat air minum untuk hewan potong yang didesain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dibersihkan;
e. lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
f. saluran pembuangan didesain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar;
g. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan;

h. terdapat jalur penggiringan hewan (*gang way*) dari kandang menuju tempat penyembelihan, dilengkapi dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dan lebarnya hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat kembali ke kandang; dan

i. jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didesain sehingga tidak terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi stres dan takut.

Pasal 11

(1) Untuk melindungi populasi hewan ruminansia betina produktif, harus dilakukan pencegahan pemotongan hewan ruminansia betina produktif di RPH.

(2) Ternak ruminansia betina yang berdasarkan pemeriksaan antemortem sebagai hewan betina produktif harus ditampung dalam kandang khusus yang memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
   a. kandang penampung hewan ruminansia betina produktif dapat merupakan kandang penampung yang terpisah atau merupakan bagian kandang penampungan hewan, tetapi memiliki batas yang jelas;
   b. fungsi kandang penampungan untuk menampung hewan ruminansia betina produktif hasil seleksi hewan yang akan dipotong di RPH, sekaligus sebagai tempat isolasi untuk hewan yang tidak boleh dipotong;
   c. syarat kandang penampungan hewan ruminansia betina produktif harus sama dengan syarat kandang penampungan hewan; dan
   d. dilengkapi dengan kandang jepit untuk pemeriksaan status reproduksi.

Pasal 12

Sarana penanganan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf m harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan;
b. didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan; dan

c. sesuai dengan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dari instansi yang membidangi fungsi kesehatan lingkungan.

Pasal 13

(1) Seluruh peralatan pendukung dan penunjang di RPH harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.

(2) Seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan bahan-bahan yang bersifat toksik, misalnya seng, *polyvinyl chloride*/PVC tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.

(3) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif (terbuat dari stainless steel atau logam yang digalvanisasi), kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat.

(4) Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus aman untuk pangan (*food grade*).

(5) Sarana pencucian tangan harus didesain sedemikian rupa sehingga tidak kontak dengan telapak tangan, dilengkapi dengan fasilitas seperti sabun cair dan pengering, dan apabila menggunakan tissue harus tersedia tempat sampah.

(6) Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan desinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif.

BAB V
PERSYARATAN HIGIENE DAN SANITASI

Pasal 14

(1) RPH dan UPD harus dilengkapi dengan fasilitas hygiene sanitasi yang dapat memastikan bahwa cara produksi karkas, daging dan jeroan dapat diterapkan dengan baik dan konsisten.

(2) Fasilitas hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menjamin bahwa proses pembersihan dan sanitasi bangunan, lingkungan produksi, peralatan dan baju kerja karyawan dapat diterapkan secara efektif.

(3) Pada setiap pintu masuk bangunan utama, harus memiliki fasilitas untuk mencuci sepatu boot yang dilengkapi dengan sikat sepatu, dan fasilitas untuk mensucihamakan sepatu boot yang dilengkapi desinfektan (*foot dipping*).

(4) RPH dan UPD harus memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air hangat, sabun dan desinfektan serta didesain tidak dioperasikan menggunakan tangan atau tidak kontak langsung dengan telapak tangan.

(5) Tidak menggunakan bahan kimia berbahaya yang tidak diperbolehkan digunakan untuk pangan.

Pasal 15

(1) Higiene personal harus diterapkan pada setiap RPH dan UPD.

(2) Seluruh pekerja yang menangani karkas, daging, dan/atau jeroan harus menerapkan praktek higiene meliputi:
   a. pekerja yang menangani daging harus dalam kondisi sehat, terutama dari penyakit pernafasan dan penyakit menular seperti TBC, hepatitis A, tipus, dan lain-lain;
   b. harus menggunakan alat pelindung diri (*hair net*, sepatu boot dan pakaian kerja);
   c. selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan/atau sanitizer sebelum dan sesudah menangani produk dan setelah ke luar dari toilet; dan
   d. tidak melakukan tindakan yang dapat mengkontaminasi produk (bersin, merokok, meludah, dll) di dalam bangunan utama rumah potong.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 16

(1) Setiap RPH dan UPD harus di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Setiap RPH harus mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Dokter Hewan sebagai Pelaksana dan Penanggung Jawab Teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH.

(3) Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas di RPH sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Dokter Hewan Berwenang.

(4) Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap Dokter Hewan Berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

(5) Setiap RPH selain mempekerjakan Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis dapat mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang tenaga pemeriksa daging (keurmaster) di bawah pengawasan Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Setiap RPH wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang juru sembelih halal.

BAB VII
IZIN MENDIRIKAN RUMAH POTONG HEWAN DAN/ATAU UNIT PENANGANAN DAGING

Pasal 17

(1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan RPH dan/atau UPD harus memiliki izin mendirikan RPH dan/atau UPD.

(2) Izin mendirikan RPH dan/atau UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

(3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam memberikan izin mendirikan RPH dan/atau UPD harus memperhatikan persyaratan administratif dan teknis RPH dan/atau UPD.

(4) Izin mendirikan RPH dan/atau UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau badan usaha lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.

BAB VIII
IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN DAN/ATAU
PENANGANAN DAGING

Pasal 18

(1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging harus memiliki izin usaha dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati dalam memberikan izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging harus memperhatikan persyaratan teknis tata cara pemotongan dan penanganan daging hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(3) Izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging tidak dapat dipindahtangankan kepada setiap orang atau badan usaha lain.

(4) Izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging dapat dicabut, apabila:
   a. kegiatan pemotongan dan/atau penanganan daging dilakukan di RPH atau UPD yang tidak memiliki izin mendirikan RPH atau UPD;
   b. melanggar persyaratan teknis tata cara pemotongan dan/atau penanganan daging hewan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. tidak melakukan kegiatan pemotongan hewan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah izin diberikan; dan
   d. tidak memiliki NKV, setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMOTONGAN HEWAN DILUAR RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 19

Pemotongan hewan potong dapat dilakukan di luar RPH dalam hal untuk:
a. upacara keagamaan;
b. upacara adat; atau
c. pemotongan darurat.

Pasal 20

Pemotongan hewan potong untuk keperluan upacara keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a hanya dapat dilakukan apabila:

a. belum memiliki RPH; atau
b. kapasitas pemotongan di RPH yang ada tidak memadai.

Pasal 21

Pemotongan hewan potong untuk keperluan upacara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b hanya dapat dilakukan dalam rangka upacara adat yang masih berlaku di daerah.

Pasal 22

Pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dapat dilakukan pada hewan potong dalam kondisi:

a. membahayakan dan mengancam keselamatan manusia;
b. mengalami kecelakaan; atau
c. korban bencana alam yang bersifat nonbiologis yang mengancam jiwanya.

Pasal 23

(1) Pelaksanaan pemotongan hewan potong untuk keperluan upacara keagamaan dan upacara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b paling sedikit harus memenuhi persyaratan cara yang baik, meliputi:
    a. pemeriksaan *ante-mortem*;
    b. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan dan lingkungan; dan
    c. pemeriksaan *post-mortem*.

(2) Pelaksanaan pemotongan hewan potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah pemilik atau penanggung jawab hewan terlebih dahulu melapor pada Dinas.

Pasal 24

(1) Pelaksanaan pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c harus memenuhi persyaratan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong dipotong.

(2) Pelaksanaan pemotongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemilik atau penanggung jawab hewan terlebih dahulu melapor pada Dinas.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemotongan hewan untuk upacara adat dan pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan dilakukan pada:

a. RPH; dan
b. UPD.

Pasal 27

Pengawasan RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan terhadap:

a. pemeriksaan *ante-mortem*;
b. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
c. penjaminan kecukupan air bersih;
d. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
e. pengurangan penderitaan hewan potong ketika dipotong;
f. penjaminan penyembelihan yang halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih;
g. pemeriksaan *post-mortem*; dan
h. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 Desember 2016
BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 1 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016
NOMOR 92